



P U T U S A N

No : 1432 /Pid.Sus/2019/PN.Plg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Taupik Hidayah Bin Hapisul;
Tempat lahir : Riang Bandung (OKU);
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 22 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pematang Jaya Rt.07 Rw.04 Kelurahan Riang Bandung Ilir Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja.;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa Taupik Hidayah Bin Hapisul ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama A. Rizal, SH dan Rekan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang, berkantor di Jalan Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1432/pid.Sus/2019/PN.Plg tanggal 14 Oktober 2019 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1432/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 Putusan Nomor :1432/Pid.Sus/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1432/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 27 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAUPIK HIDAYAH BIN HAPISUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAUPIK HIDAYAH BIN HAPISUL** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) butir yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 4,89 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya;
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam Nomor : 085367802255.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan dan selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat memberikan keputusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Hal 2 Putusan Nomor :1432/Pid.Sus/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Kesatu

Bahwa Terdakwa **TAUPIK HIDAYAH BIN HAPISUL** Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Kosan terdakwa yang beralamat di Jalan Radial Rumah Susun lantai I Blok 40 Keluarahan 24 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bermula Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 09.30 Wib Anggota Sat Res Narkoba Polresta Palembang yaitu saksi M. AGUNG FIRDAUS Bin H SUGANDA RAPINGI dan rekannya saksi FARIZ FAHLEVI AKBAR mendapat laporan dari masyarakat atau informan, bahwa telah terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yang bertempat tinggal sebagaimana tersebut diatas. Kemudian saksi M. AGUNG FIRDAUS Bin H SUGANDA RAPINGI dan rekannya langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang disebutkan oleh informan, setelah tiba dilokasi saksi M. AGUNG FIRDAUS Bin H SUGANDA RAPINGI dan rekannya melihat terdakwa sedang tidur dikamarnya, lalu langsung dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat tinggalnya sehingga kemudian ditemukanlah barang bukti diduga narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 25 (Dua puluh lima) butir yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 4,89 gram yang disimpan terdakwa didalam 1 (Satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang diletakkan terdakwa diatas lemari tempat tinggal terdakwa, dan juga ditemukan 1 (Satu) unit HP VIVO warna hitam yang diduga dipergunakan terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika.

Selanjutnya saksi M. AGUNG FIRDAUS Bin H SUGANDA RAPINGI dan rekannya langsung menginterogasi terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti berupa Pil ekstasi sebanyak 25 (Dua puluh lima) butir yang ditemukan di kamar rumah terdakwa tersebut merupakan milik terdakwa yang akan dikirim ke teman terdakwa yaitu sdr. MEGI (Belum tertangkap) dengan harga Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan terdakwa juga menerangkan

Hal 3 Putusan Nomor :1432/Pid.Sus/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari seseorang laki-laki bernama sdr. AAK (Belum tertangkap) di daerah 26 Ilir Palembang dengan ditemani oleh saksi RAHMAT JUANDA PRATAMA, SH BIN MUHAMMAD YANI seharga Rp.5.800.000,- (Lima juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan kePolresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1987/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Aliyus Saputra, S.Kom barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 25 (Dua puluh lima) butir tablet warna biru logo 2J masing-masing dengan diameter 0,811 cm dan tebal 0,370 cm serta berat keseluruhan 4,89 gram dan urine, selanjutnya disebut BB 1 dan BB 2 milik tersangka a.n. **TAUPIK HIDAYAH BIN HAPISUL** diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut pada BB 1 Positif mengandung PARA-Metoksimetilamfetamina (PMMA) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan BB 2 urine mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa **TAUPIK HIDAYAH BIN HAPISUL** dalam tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman* tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa **TAUPIK HIDAYAH BIN HAPISUL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--**

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa **TAUPIK HIDAYAH BIN HAPISUL**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, telah melakukan tindak pidana ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau***

Hal 4 Putusan Nomor :1432/Pid.Sus/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara ;

Bermula Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 09.30 Wib Anggota Sat Res Narkoba Polresta Palembang yaitu saksi M. AGUNG FIRDAUS Bin H SUGANDA RAPINGI dan rekannya saksi FARIZ FAHLEVI AKBAR mendapat laporan dari masyarakat atau informan, bahwa telah terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yang bertempat tinggal sebagaimana tersebut diatas. Kemudian saksi M. AGUNG FIRDAUS Bin H SUGANDA RAPINGI dan rekannya langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang disebutkan oleh informan, setelah tiba dilokasi saksi M. AGUNG FIRDAUS Bin H SUGANDA RAPINGI dan rekannya melihat terdakwa sedang tidur dikamarnya, lalu langsung dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat tinggalnya sehingga kemudian ditemukanlah barang bukti diduga narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 25 (Dua puluh lima) butir yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 4,89 gram yang dismpn terdakwa didalam 1 (Satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang diletakkan terdakwa diatas lemari tempat tinggal terdakwa, dan juga ditemukan 1 (Satu) unit HP VIVO warna hitam yang diduga dipergunakan terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika.

Selanjutnya saksi M. AGUNG FIRDAUS Bin H SUGANDA RAPINGI dan rekannya langsung mengintrogasi terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti berupa Pil ekstasi sebanyak 25 (Dua puluh lima) butir yang ditemukan di kamar rumah terdakwa tersebut merupakan milik terdakwa yang akan dikirim ke teman terdakwa yaitu sdr. MEGI (Belum tertangkap) dengan harga Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan terdakwa juga menerangkan bahwa barang bukti tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari seseorang laki-laki bernama sdr. AAK (Belum tertangkap) didaerah 26 Ilir Palembang dengan ditemani oleh saksi RAHMAT JUANDA PRATAMA, SH BIN MUHAMMAD YANI seharga Rp.5.800.000,- (Lima juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan kePolresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1987/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Aliyus Saputra, S.Kom barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 25 (Dua puluh lima) butir tablet warna biru logo 2J masing-masing dengan diameter

Hal 5 Putusan Nomor :1432/Pid.Sus/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,811 cm dan tebal 0,370 cm serta berat keseluruhan 4,89 gram dan urine, selanjutnya disebut BB 1 dan BB 2 milik tersangka a.n. **TAUPIK HIDAYAH BIN HAPISUL** diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut pada BB 1 Positif mengandung PARA-Metoksimetilamfetamina (PMMMA) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan BB 2 urine mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa **TAUPIK HIDAYAH BIN HAPISUL** dalam tindak pidana *secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa **TAUPIK HIDAYAH BIN HAPISUL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang. bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mellaui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. AGUNG FIRDAUS Bin H SUGANDA RAPINGI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar BAP saksi di Penyidikan ;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar bermula saat pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 09.30 Wib Anggota Sat Res Narkoba Polresta Palembang yaitu saksi M. AGUNG FIRDAUS Bin H SUGANDA RAPINGI dan rekannya saksi FARIZ FAHLEVI AKBAR mendapat laporan dari masyarakat atau informan, bahwa telah terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yang bertempat tinggal sebagaimana tersebut diatas.

Hal 6 Putusan Nomor :1432/Pid.Sus/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi M. AGUNG FIRDAUS Bin H SUGANDA RAPINGI dan rekannya langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang disebutkan oleh informan, setelah tiba di lokasi saksi M. AGUNG FIRDAUS Bin H SUGANDA RAPINGI dan rekannya melihat terdakwa sedang tidur dikamarnya,
- Bahwa benar langsung dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat tinggalnya sehingga kemudian ditemukanlah barang bukti diduga narkoba jenis Pil ekstasi sebanyak 25 (Dua puluh lima) butir yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 4,89 gram yang disimpan terdakwa didalam 1 (Satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang diletakkan terdakwa diatas lemari tempat tinggal terdakwa, dan juga ditemukan 1 (Satu) unit HP VIVO warna hitam yang diduga dipergunakan terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa benar saksi M. AGUNG FIRDAUS Bin H SUGANDA RAPINGI dan rekannya langsung menginterogasi terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti berupa Pil ekstasi sebanyak 25 (Dua puluh lima) butir yang ditemukan di kamar rumah terdakwa tersebut merupakan milik terdakwa yang akan dikirim ke teman terdakwa yaitu sdr. MEGI (Belum tertangkap) dengan harga Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa juga menerangkan barang bukti tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari seseorang laki-laki bernama sdr. AAK (Belum tertangkap) di daerah 26 Ilir Palembang dengan ditemani oleh saksi RAHMAT JUANDA PRATAMA, SH BIN MUHAMMAD YANI seharga Rp.5.800.000,- (Lima juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, perbuatan terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** tanpa mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat;

Hal 7 Putusan Nomor :1432/Pid.Sus/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FARIZ FAHLEVI AKBAR, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidikan ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar bermula saat pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 09.30 Wib Anggota Sat Res Narkoba Polresta Palembang yaitu saksi FARIZ FAHLEVI AKBAR dan rekannya mendapat laporan dari masyarakat atau informan, bahwa telah terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yang bertempat tinggal sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa benar saksi FARIZ FAHLEVI AKBAR dan rekannya langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang disebutkan oleh informan, setelah tiba dilokasi saksi M. AGUNG FIRDAUS Bin H SUGANDA RAPINGI dan rekannya melihat terdakwa sedang tidur dikamarnya,
- Bahwa benar langsung dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat tinggalnya sehingga kemudian ditemukanlah barang bukti diduga narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak 25 (Dua puluh lima) butir yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 4,89 gram yang disimpan terdakwa didalam 1 (Satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang diletakkan terdakwa diatas lemari tempat tinggal terdakwa, dan juga ditemukan 1 (Satu) unit HP VIVO warna hitam yang diduga dipergunakan terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika.
- Bahwa benar saksi FARIZ FAHLEVI AKBAR dan rekannya langsung menginterogasi terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti berupa Pil ekstasi sebanyak 25 (Dua puluh lima) butir yang ditemukan di kamar rumah terdakwa tersebut merupakan milik terdakwa yang akan dikirim ke teman terdakwa yaitu sdr. MEGI (Belum tertangkap) dengan harga Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa juga menerangkan barang bukti tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari seseorang laki-laki bernama sdr. AAK (Belum tertangkap) didaerah 26 Ilir Palembang dengan ditemani oleh saksi RAHMAT JUANDA PRATAMA, SH BIN MUHAMMAD YANI seharga Rp.5.800.000,- (Lima juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya

Hal 8 Putusan Nomor :1432/Pid.Sus/2019/PN.Plg



terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, perbuatan terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** tanpa mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **TAUPIK HIDAYAH BIN HAPISUL**, pada pokoknya antara menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP tersangka dalam tahap penyidikan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 09.30 Wib Anggota Sat Res Narkoba Polresta Palembang yaitu saksi M. AGUNG FIRDAUS Bin H SUGANDA RAPINGI dan rekannya saksi FARIZ FAHLEVI AKBAR mendapat laporan dari masyarakat atau informan, bahwa telah terjadi transaksi Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa yang bertempat tinggal sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa saksi M. AGUNG FIRDAUS Bin H SUGANDA RAPINGI dan rekannya langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang disebutkan oleh informan, setelah tiba dilokasi saksi M. AGUNG FIRDAUS Bin H SUGANDA RAPINGI dan rekannya melihat terdakwa sedang tidur dikamarnya,
- Bahwa benar langsung dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggalnya sehingga kemudian ditemukanlah barang bukti diduga narkoba jenis Pil ekstasi sebanyak 25 (Dua puluh lima) butir yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 4,89 gram yang disimpan terdakwa didalam 1 (Satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang diletakkan terdakwa diatas lemari tempat tinggal terdakwa, dan juga ditemukan 1 (Satu) unit HP VIVO warna hitam yang diduga dipergunakan terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba.

Hal 9 Putusan Nomor :1432/Pid.Sus/2019/PN.Plg



- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti berupa Pil ekstasi sebanyak 25 (Dua puluh lima) butir yang ditemukan di kamar rumah terdakwa tersebut merupakan milik terdakwa yang akan dikirim ke teman terdakwa yaitu sdr. MEGI (Belum tertangkap) dengan harga Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah)
- Bahwa terdakwa juga menerangkan barang bukti tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari seseorang laki-laki bernama sdr. AAK (Belum tertangkap) di daerah 26 Ilir Palembang dengan ditemani oleh saksi RAHMAT JUANDA PRATAMA, SH BIN MUHAMMAD YANI seharga Rp.5.800.000,- (Lima juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, perbuatan terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** tanpa mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) butir yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 4,89 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam Nomor : 085367802255

Menimbang, bahwa tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal 10 Putusan Nomor :1432/Pid.Sus/2019/PN.Plg



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa Taupik Hidayah Bin Hapisul yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

Hal 11 Putusan Nomor :1432/Pid.Sus/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka terpenuhilah unsur pasal ini. Makna “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian atau penyerahan dari pihak lain, akibat dari menerima barang tersebut barang menjadimilikinya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian serta barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira jam 09.30 wib bertempat di Jl. Husin Basri Kel. Sukamulya Kec. Sematang Borang Palembang Terdakwa Achmad Kastoni Bin Muraji telah ditangkap oleh saksi M. Nur Hendra dan saksi M. Cahya Ramadhan beserta tim dari Satnarkoba Polresta Palembang. sebelum

Hal 12 Putusan Nomor :1432/Pid.Sus/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi beserta rekan dari Satnarkoba Polresta Palembang mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa Achmad Kastoni merupakan bandar sabu di jalan Husin Basri Kec. Sukamulya Kec. Sematang Borang Palembang, berdasarkan informasi tersebut kedua saksi dan tim dari satnarkoba Polresta Palembang lalu melakukan penyelidikan dan setelah itu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar jam 09.00 wib kedua saksi dan tim di pimpin oleh kanit langsung mendatangi alamat rumah terdakwa namun saat itu terdakwa tidak berada di rumah, selanjutnya kedua saksi dan tim keluar dari rumah terdakwa dan saat itu kedua saksi melihat terdakwa yang berdiri sekitar 300 meter di dekat rumah terdakwa lalu kedua saksi dan tim mendekati terdakwa dan melakukan pemeriksaan sambil menunjukkan surat perintah tugas, pemeriksaan di lakukan kedua saksi terhadap diri terdakwa dan sekitar tempat terdakwa berdiri dan dari hasil pemeriksaan kedua saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik bening di atas tanah di balik rumput kering samping batang sawit yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa berdiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Lab.Krim Forensik Polresta Palembang No: 1218/NNF/2019 tanggal 6 Mei 2019 yang di tanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Halimatus syakdiah, ST, M.MTr telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,926 gram
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa dengan volume 10 ml

Kesimpulan:

"Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dan urine milik terdakwa pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan

Hal 13 Putusan Nomor :1432/Pid.Sus/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

Hal 14 Putusan Nomor :1432/Pid.Sus/2019/PN.Plg



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam KUHP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Taupik Hidayah Bin Hapisul tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taupik Hidayah Bin Hapisul dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) butir yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 4,89 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya;
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam Nomor : 085367802255.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 oleh kami Bagus Irawan, SH., MH selaku Hakim Ketua, Adi Prasetyo, SH, MH. dan Mangapul Manalu. SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Negeri kelas IA

Hal 15 Putusan Nomor :1432/Pid.Sus/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus Palembang Nomor. 1432/Pid.Sus/2019/PN.Plg tanggal 25 September 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barto, S.H. M.Si Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Riko Budiman, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adi Prasetyo., SH.MH.

Bagus Irawan, SH. MH.

Mangapul Manalu, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Barto, SH., M.Si.

Hal 16 Putusan Nomor :1432/Pid.Sus/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)